BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil peneliti dalam hasil penelitian di bab-bab sebelumnya , sebagai berikut:

1. BMT Istiqomah Tulungagung tentang prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan peneliti bandingkan dengan teori yang ada, prosedur pengajuan pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT Istiqomah Tulungagung sudah tersusun secara sistematis dari tahap pengajuan sampai dengan realisasi pembiayaan. Dalam proses pemberian pembiayaan melalui tahapan dimana pengajuan, penyerahan syarat, survey, dan pencairan.
2. Penyelesaian pembiayaan *bai' al murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dengan cara memberikan keringanan pembayaran kepada nasabah anggota, atau dengan memberikan waktu penundaan pembayaran.
3. penyelamatan pembiayaan *bai' al murabahah* dengan melakukan pencegahan dari awal proses pembiayaan, dan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan maka pihak BMT Istiqomah dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), atau perubahan pada satu akad.

B. Saran

1. Untuk BMT Istiqomah Tulungagung
   a. Diharapkan agar dalam kegiatan melakukan pembiayaan murabahah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana tidak memberikan uang kepada nasabah, namun lebih membelikan barang yang diinginkan langsung dari nasabah anggota pembiayaan.
   b. Perlu adanya kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan agar tidak terjadinya suatu kemacetan pembayaran yang tidak di inginkan.
2. Untuk Penelitian SelanjutnyaI

   Diaharapkan agar penelitian ini menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan konsep yang sama namun dengan objek yang berbeda.